



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Telp (0532) 28064 Fax (0532) 23057
Web : simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmpptspkobar@gmail.com

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kotawaringin Barat



Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	99	90,98	91,89%	Sangat Tinggi
	Capaian sasaran strategis 1				91,89%	
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten 2Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp.)	6.900.899	12.617.206	182,83%	Sangat Tinggi
	Capaian sasaran strategis 2				182,83%	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 137,36% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory yang setiap tahun sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
- b. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memenuhi contohnya Mal Pelayanan Publik (MPP);
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Bimtek/ Diklat pelayanan publik.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Data Umum.....	2
1.3. Aspek Strategis.....	9
1.4. Permasalahan Utama	12
1.5. Landasan Hukum.....	12
1.6. Sistematika Penyajian	13
BAB II Perencanaan Kinerja.....	15
2.1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	18
2.4. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	26
1.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
1.2. Analisis Capaian Kinerja	27
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	34
1.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
1.5. Inovasi	36
1.6. Realisasi Keuangan.....	37
BAB IV Penutup	42
Lampiran – Lampiran.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
Tabel 1.2. Data Pegawai Per 31 Desember 2022	6
Tabel 1.3. Analisis Kebutuhan Pegawai 2022.....	6
Tabel 1.4. Data Aset Tahun 2022	8
Tabel 1.5. Matriks Analisa SWOT	10
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2017-2022	16
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2019-2022	17
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahun 2022	19
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	20
Tabel 2.6. Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Daerah	26
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022.....	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	28
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra	28
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022.....	31
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	32
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	

Renstra	32
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	34
Tabel 3.10 Efisiensi Anggaran 2022	35
Tabel 3.11 Kegiatan Lintas Sektoral	36
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2022	37
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Online Single Subkission Risk Based Approach (OSS-RBA)	24
Gambar 2.2. Sicantik AplikasiCerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	25
Gambar 2.3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya pada tahun 2022 terbit Perbup Terbaru yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. pengidentifikasian sumber- sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi kewenangan daerah;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- g. pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 1) Subbag UKP	1. Dibawah Subbag UKP 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Barang Milik Negara 3) Pengelola Kepagawaian 2. Dibawah Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program 1) Bendahara Pengeluaran 2) Verifikator keuangan 3) Pengelola Keuangan 4) Pengolah Data 5) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Dibawah bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal 1)Analis Pengembangan Potensi Daerah 2)Pengelola Data 3)Analis Penanaman Modal 4)Penyusun Bahan Kebijakan 5)Pengolah Data Kebijakan Investasi 6)Pengadministrasi Umum 7)Penyusun Bahan Kebijakan 8)Analis Investasi Daerah	1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (1 Orang) 2. Perencana 3. Pranata Humas (4 Orang) 4. Analis Kebijakan (8 Orang) 5. Arsiparis (1 Orang)
3. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
4. BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4. Dibawah bidang promosi, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 1) Perancang Promosi 2) Pranata Promosi 3) Fasilitator Promosi 4) Perancang Desain Pameran 5) Analis Desain Pameran 6) Penata Pameran 7) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 8) Pengolah Informasi Media 9) Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	
5. BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5. Di bawah bidang pelayanan terpadu satu pintu 1) Pengelola Pengaduan Publik 2) Penyusun Bahan Kebijakan 3) Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 4) Analis Dokumen Perizinan 5) Pengelola Perizinan 6) Pengadministrasi Perizinan 7) Pengadministrasi Umum 8) Pengadministrasi Umum	
6. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	6. Di bawah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal 1) Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan 2) Penyusun Bahan Kebijakan 3) Pengelola Data Temuan Pengawasan 4) Analis Pengawasan 5) Pengelola Data 6) Analis Data dan Informasi	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022,

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 40 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1					1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	5		5	4	1				5	
	2. Pengawas	0									
	3. Pelaksana	20	11	9		3	7	10		12	8
C	Jabatan Fungsional	14	5	9		12		2		14	
	Jumlah	40	17	23	5	16	7	12		32	8

Sumber: Data Pegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Bendahara Pengeluaran	1	1	0
	Verifikator Keuangan	1	1	0
	Pengelola Keuangan	1	0	1
	Pengelola data perencanaan penganggaran	1	0	1
	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	Pengadministrasian Umum	1	0	1
	Pengelola Barang milik Negara	1	1	0

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	2	0	2
	Pengelola Data	1	0	1
	Pengolah Data	1	0	1
	Analisis Penanaman Modal	1	0	1
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengolah Data Kebijakan Investasi	1	0	1
	Pengolah Data	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Analisis Investasi Daerah	1	0	1
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Perancang Promosi	2	0	2
	Pranata Promosi	1	0	1
	Fasilitator Promosi	1	0	1
	Perancang Desain Pameran	1	0	1
	Analisis Desain Pameran	1	0	1
	Penata Pameran	1	0	1
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
	Pengolah Informasi Media	1	0	1
	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelola Pengaduan Publik	1	1	0
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1	0	1
	Analisis Dokumen Perizinan	1	0	1
	Pengelola Perizinan	2	2	0
	Pengadministrasi Perizinan	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Analisis Dokumen Perizinan	1	0	1
	Pengelola Perizinan	2	2	0
	Pengadministrasi Umum	1	1	0
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan	3	0	3
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengelola Data Temuan Pengawasan	0	0	0
	Analisis Pengawasan	1	0	1
	Pengelola Data	2	0	2
	Pengolah Data	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Analisis Data dan Informasi	1	0	1
Jabatan Fungsional	JF Perencana	1	0	1
	JF Arsiparis Muda/ Pertama	0	1	0
	JF Arsiparis Penyelia/ Mahir/ Terampil	2	0	2
TOTAL		53	12	42

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	1	0 Sertifikat gabung dengan Dinas Pariwisata
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	0	0
		Alat-alat Angkut	7	447.841.100,00
		Alat Bengkel dan AlatUkur	3	9.300.000,00
		Alat Kantor dan RumahTangga	389	4.344.309.169,00
		Alat Studio Komunikasi	13	57.600.000,00
		Alat Kedokteran	1	1.815.000,00
		Alat Persenjataan	0	0
		Alat Komputer		Rekap sudah gabung di Alat Kantor dan RT
		DII (diisisesuai dengan Jenis di KIB)		
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	1	3.137.520.000,00
		Gedung Rumah Dinas		
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0	0
		Jembatan	0	0
		Instalasi Listrik danTelp	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	98 BUKU	14.000.000,00

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
		Barang Bercorak Kesenian	0	0
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	6	312.013.242,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39) sebagai penyempurnaan/perubahan dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 18);
2. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh personil ASN DPMPSTP Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Kapasitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meningkat;
4. Adanya Anggaran DAK Non Fisik pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN;
5. Jumlah ASN yang masih kurang baik secara kuantitas maupun secara kualitas;

6. Belum terlaksananya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mobil layanan perizinan
7. Semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat atas pengurusan perizinan dan nonperizinan;
8. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat;
9. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam penyelenggaraan pelayanannya telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

ANALISIS SWOT

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Tabel 1.5 Matrix Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	Regulasi pelaksanaan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan Sistim Informasi Manajemen Promosi dan Pelayanan Perizinan
	Stabilitas Iklim Investasi	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan melalui OSS, SiMBG dan SiCANTIK CLOUD	Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur
	Data potensi unggulan daerah	Kualitas pelayanan perizinan
	Meningkatnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal	
SWOT		

	Perdagangan Bebas ASEAN, ACFTA dan MEA	Alternatif Strategi 1 Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan
	Potensi investasi pada sektor Pertambangan		
	Potensi investasi pada sektor perikanan dan kelautan		
	Potensi investasi sektor Pariwisata		
	Potensi investasi sektor Perkebunan		
		(I)	(II)
ANCAMAN (THREATS)			
	Daya saing komoditi daerah	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi	Alternatif Strategi 1 Meningkatkan dan mendorong realisasi daerah melalui kegiatan pembinaan, dan pengendalian penanaman modal
	Nilai tukar rupiah		
		(IV)	(III)

Berdasarkan kajian penentuan strategi Maka dapat diketahui strategi kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor – sector unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan (O – S);
2. meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi (S - T);
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan (O – W);
4. Meningkatkan dan mendorong realisasi daerah melalui kegiatan pembinaan, dan pengendalian penanaman modal (T – W)

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

- a) Percepatan proses pelayanan perizinan sesuai dengan SOP Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b) Percepatan program mandatory dari pusat terkait pelaksanaan pembangunan MPP;
- c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan di kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d) Lemahnya pelaksanaan komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan SKPD terkait.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

a. Inovasi

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K = KETAKWAAN,
H = HARMONIS,
L = LANGGENG,
A = AMAN,
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,
U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **pertama** yaitu:

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dan misi yang ketiga yaitu :

“Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup”

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. Tabel Terlampir

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik		87	90	95	96	99
2.	Meningkatkan Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatnya pengembangan potensi daerah	Prosentase pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN						
			PMA (US \$ dalam ribuan)		241.535,8	265.689,4	292.258,4	321.484,2	353.632,6
			PMDN (Rp. Dalam Juta)		4.489.704,6	4.938.675,1	5.432.542,6	5.975.796,9	6.573.376,6

Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemnpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya, maka sasaran dan indikator pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagaimana tabel terlampir, tabel sasaran strategis 2019-2022.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2019-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/ Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	90	95	96	99	99
2	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi/ Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	6.466.667	6.607.640	6.752.348	6.900.899	6.900.899

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2022

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Bidang Promosi PM, Bidang Perencanaan PM, Bidang Wasdal PM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan LKPM

Sumber: SK Kepala Dinas DPMPTSP No. 973/44/SK/DMPTSP.A Tahun 2020

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	99
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6.900.899

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati

Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	99
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	6.900.899

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan
Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan			
Program Pelayanan Penanaman Modal	206.201.400	164.702.980	(41.498.420)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	206.201.400	164.702.980	(41.498.420)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	82.738.200	58.615.950	(24.122.250)
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	106.963.200	92.067.080	(14.896.120)
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	16.500.000	14.019.950	(2.480.050)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
Sasaran: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	375.615.000	345.615.000	(30.000.000)
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	158.350.000	156.350.000	(2.000.000)
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	158.350.000	156.350.000	(2.000.000)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	217.265.000	189.265.000	(28.000.000)
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	55.615.000	36.615.000	(19.000.000)
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	161.650.000	152.650.000	(9.000.000)
Program Promosi Penanaman Modal	383.081.250	271.024.300	(112.056.950)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	383.081.250	271.024.300	(112.056.950)
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	165.903.750	76.506.200	(89.397.550)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	217.177.500	194.518.100	(22.659.400)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	426.571.000	428.369.200	1.798.200
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	426.571.000	428.369.200	1.798.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	97.180.000	97.180.000	(20.473.050)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	251.846.000	253.644.200	32.492.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.545.000	77.545.000	(10.220.950)

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.062.561	50.403.561	(1.659.000)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.800	1.899.800	(1.600.000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.700	1.299.700	(1.200.000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.499.900	2.499.900	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.700	2.499.700	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	1.750.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	36.613.511	37.754.511	1.141.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.950	2.699.950	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.800	1.899.800	(1.600.000)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.363.135.000	4.518.578.200	155.443.200
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	5.500.000	4.450.000	(1.050.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.067.886	27.450.171	(29.617.715)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.363.135.000	4.518.578.200	155.443.200
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.000.000	124.300.717	47.300.717
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.870.000	20.702.277	(3.167.723)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.130.000	103.598.440	50.468.440
Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.181.921	329.716.774	101.534.853

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.494.966	7.563.102	68.136
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.983.737	62.792.612	2.808.875
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.096.488	4.133.729	37.241
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000	-	(340.000)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.978.730	59.469.068	(10.509.662)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.288.000	195.758.263	109.470.263
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.694.781	236.192.654	80.497.873
Pengadaan Mebel	26.962.100	25.010.436	(1.951.664)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.732.681	211.182.218	82.449.537
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.097.500	305.540.512	8.443.012
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770.000	140.000	(630.000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.623.500	135.873.512	1.250.012
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.704.000	69.527.000	7.823.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.672.400	221.964.931	4.369.230
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.100.000	43.427.277	327.277
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.700.000	37.620.000	2.920.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.872.400	140.917.654	1.121.953

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja


Selain anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

OSS Indonesia merupakan aplikasi untuk membantu pelaku usaha memproses perizinan berusaha dalam genggam yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM.

Gambar 2.1

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)




Sumber: <https://oss.go.id>

2. SiCantik

SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


Gambar 2.2 SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik



3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)

SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Gambar 2.3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian

Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	99	90,97	91,89	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1 91,89						
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	6.900.899	12.617.305	182,83%	
Capaian sasaran strategis 2 182,83%						

Sumber: Data diolah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

- 1 Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan target kinerja sebesar 99 dan realisasi kinerja sebesar 90,97 dengan capaian kinerja sebesar 91,89 atau sangat tinggi.**

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	%	99	90,98	91,89

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	N/A	91,00	89,91	92,02	90,01	90,78	N/A	104,60	99,90	96,86	93,76	91,70

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	N/A	87	90	95	96	99	N/A	91,00	89,91	92,02	90,01	90,78
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan												

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”** meskipun capaian masuk kategori sangat tinggi.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Unsur waktu penyelesaian dan sistem mekanisme prosedur seperti pada rangkaian prosedur penerbitan izin-izin berbasis website misalnya Online Subsingle Sumission (OSS), Sicantik ataupun SIMBG seringkali terjadi keterlambatan penerbitan izin disebabkan oleh kekurangan persyaratan yang belum dipenuhi ataupun diperbaharui oleh pemohon dan penerbitan izin oleh system online biasanya relatif panjang. Belum lagi penerbitan izin-izin yang memerlukan pengecekan lapangan bersama tim instansi teknis sebagai penerbit surat rekomendasi seringkali terjadi kekurangan temuan-temuan di lapangan yang harus dilengkapi dan diperbaharui oleh pemohon.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang ditugaskan menangani bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sepenuhnya hanya bertugas menjalankan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak diperbolehkan mendesain ulang ataupun membuat produk layanan sendiri.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Unsur penilaian terendah yakni waktu penyelesaian perizinan agar dievaluasi jika ditemukan permasalahan mendasar agar segera diatasi dan ditingkatkan kembali.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan bisa lebih baik lagi dengan mengacu pada perundang-undangan dan memperhatikan harapan masyarakat.
3. Agar setiap petugas dapat melayani masyarakat dengan 5 (lima) S yakni, senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam melayani masyarakat serta dapat memberikan penjelasan terkait prosedur perizinan dan non perizinan agar apresiasi masyarakat meningkat meskipun tetap saja masih ada beberapa terdapat kendala.
4. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan hasil survey terdahulu secara berkala, akan lebih baik survey dilakukan secara periodik (3 sampai 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.
5. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standar pelayanan.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan lebih serius Standar Pelayanan ataupun Standar Pelayanan Operasional (SOP).

2. Mencari solusi yang efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar alur proses penyelesaian izin dan non izin yang diterbitkan menjadi lebih cepat.
3. Lebih gencar mensosialisasikan dan mempublikasikan mengenai sistem, mekanisme dan prosedur perizinan dan non perizinan melalui berbagai media.
4. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur bidang pelayanan.

2

Sasaran: Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat target kinerja sebesar 6.900.899 dan realisasi kinerja sebesar 12.617.305 dengan capaian kinerja sebesar 182,83% atau sangat tinggi.

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

➤ Indikator Kinerja : Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 2 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	Rp (Juta)	6.900.899	12.617.305	182,83

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	N/A	10.737.407	6.078.333	6.911.044	3.702.945	12.617.305	N/A	137,47	93,99	104,59	54,84	182,83

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	N/A	7.810.821	6.466.667	6.607.640	6.752.348	6.900.899	N/A	10.737.407	6.078.333	6.911.044	3.702.945	12.617.305

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat **"Tercapai"**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuka layanan khusus konsultasi dan pendampingan pengisian LKPM online baik ketika Pelaku usaha/ pengusaha datang ke Kantor maupun saat Petugas DPMPSTP melaksanakan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan ke lapangan terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN.

2. Melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha/ Pengusaha terkait sistem OSS dan sistem LKPM online dengan dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA dan LKPM Online terhadap perusahaan baik PMA dan PMDN.
3. Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/ pengusaha terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan (CSR, Kemitraan, Pelaporan dan tanggung jawab terhadap lingkungan) dengan melaksanakan kunjungan langsung terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan kepatuhan kewajiban pelaku usaha seperti pelaporan LKPM terhadap 43 perusahaan/pelaku usaha dari target 45 perusahaan/pelaku usaha.
2. Melaksanakan pembinaan melalui Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA dan LKPM Online di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah peserta sebanyak 230 peserta, terdiri dari Pelaku Usaha baik PMA maupun PMDN.
3. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target pada tahun 2022 adalah 100 Proyek/Kegiatan Usaha dan terealisasi sebanyak 124 Proyek/ Kegiatan Usaha PMDN dan UMKM yang ada di 6 (enam) Kecamatan yang telah dilakukan pengawasan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki intensitas koordinasi antara pemangku kebijakan Penanaman Modal dengan Pelaku usaha.
2. Melakukan pendampingan pelaporan LKPM secara lebih riil sesuai sesuai dengan kegiatan perusahaan.
3. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha setiap periode pelaporan agar tepat waktu dalam penyampaian pelaporan LKPM.
4. Meningkatkan promosi penanaman modal baik secara langsung mengikuti pameran expo Apkasi maupun dengan sarana media social

dan media elektronik.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan dengan target/standar nasional adalah:

Tabel: 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Renstra	Capaian Kinerja	Realisasi Provinsi	Capaian Kinerja Provinsi	Realisasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Capaian Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	12.617.305	182,83%	14.430.000	96.36%	1.207.200.000	100,6%

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.10 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	6.900.899	12.617.305	182,83	Rp. 1.045.008.500	895.283.443	85,67	14,33
	1. Program pengembangan iklim penanaman modal	100	111	111	Rp.345.615.000	Rp.321.697.138	93,08	6,9
	2. Program promosi penanaman modal	2,63	221	221	Rp.271.024.300	Rp.247.500.845	91,32	8,7
	3. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	64,29	64,44	64,44	Rp.428.369.200	Rp. 326.085.460	76,12	23,9

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran tahun 2022 diatas dapat diketahui: Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran II sebesar Rp. 895.283.443,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.045.008.500,00 atau 85,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 149.725.057,00 atau 14,33%.

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan;
2. Persamaan anggaran yang diusulkan dan yang disetujui;

3. Partisipasi penyusun anggaran;
4. Penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut :

Tabel: 3.11 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Dikbud, PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Kesbangpol	Fasilitasi Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan	Mendukung pencapaian target kinerja Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Sumber: Data diolah

3.5. Inovasi

Terkait Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Sosialisasi

Inovasi yang telah dilakukan Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya melaksanakan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kotawaringin Barat terkait perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sicantik Cloud yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh aparatur di kecamatan serta masyarakat sehingga

kepatuhan pengurusan dan administrasi perizinan semakin baik kedepannya.

2. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengadakan mesin antrian guna meningkatkan pelayanan terbaik demi kenyamanan pengunjung/masyarakat yang mengurus perizinan di kantor. Selain dari pengadaan mesin antrian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membangun *smooking room* demi kenyamanan pelayanan perizinan dan merupakan perwujudan dari *excellent service*.

3.6. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 6.855.304.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 7.031.509.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.705.812.752 atau sebesar 95,37%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel: 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional			
	- Belanja Pegawai	4,518,578,200.00	4,455,430,727.00	98,60
	- Belanja Barang/Jasa	2,150,091,732.00	1,890,697,885.00	87.94
2	Belanja Modal			
	- Belanja Peralatan & Mesin	236,192,654.00	233,258,500.00	98.76
	- Belanja Gedung & Bangunan	96,646,414.00	96,425,640.00	99.77

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	30,000,000,00	30,000,000,00	100,00
	TOTAL	7.031.509.000	6.705.812.752	95,37

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.031.509.000	6.705.812.752	95,37
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.403.561	49.161.142	97,54
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.899.800	1.899.800	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.299.700	1.299.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.900	2.499.900	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.700	2.499.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	1.750.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	37.754.511	36.512.092	96,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.699.950	2.699.950	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.551.978.371	4.488.673.327	98,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.518.578.200	4.455.430.727	98,60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.450.000	4.450.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.450.171	27.292.600	99,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.300.717	107.638.280	86,60
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.702.277	20.700.000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.598.440	86.938.280	83,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.716.774	295.581.129	89,65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.563.102	7.562.986	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.792.612	62.537.168	99,59
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.133.729	4.133.696	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.469.068	59.432.530	99,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.758.263	161.914.749	82,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.192.654	233.258.500	98,76
Pengadaan Mebel	25.010.436	25.008.500	99,99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.182.218	208.250.000	98,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.540.512	251.897.227	82,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.000	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.873.512	95.426.416	70,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.527.000	156.470.811	92,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.964.931	219.740.194	99,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.427.277	41.994.554	96,70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.620.000	37.620.000	100
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	140.917.654	140.125.640	98,71
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	345.615.000	321.697.138	93,08
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	156.350.000	133.021.688	85,08
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	156.350.000	133.021.688	85,08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	189.265.000	188.675.450	99,69
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	36.615.000	36.569.450	99,88
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	152.650.000	152.106.000	99,64
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	271.024.300	247.500.845	91,32
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	271.024.300	247.500.845	91,32
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	76.506.200	76.276.459	99,51
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	194.518.100	171.224.386	88,02
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	164.702.980	162.879.660	98,89
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	164.702.980	162.879.660	19,81
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	58.615.950	58.445.209	99,71
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	92.067.080	90.478.701	98,27
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	14.019.950	13.955.750	99,54
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	428.369.200	326.085.460	76,12
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	428.369.200	326.085.460	76,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	97.180.000	36.902.000	37,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.644.200	218.424.460	86,11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.545.000	70.759.000	91,25
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.700.000	1.699.850	99,99
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.700.000	1.699.850	99,99
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.700.000	1.699.850	99,99
TOTAL	7.031.509.000	6.705.812.752	95,37

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 95,37% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 137,36% dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 95,37% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.705.812.752 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian Perizinan yang dianggap kurang cepat;
2. Biaya tarif retribusi (PBG) masih dianggap cukup mahal;
3. Masih kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan publik sesuai standard dari Kemenpan RB;
4. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik PMA maupun PMDN;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada;

3. Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan peraturan Perundang – undangan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai standar;
5. Melaksanakan pengembangan aplikasi secara bertahap guna meningkatkan informasi promosi dan sistem informasi pelayanan;
6. Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai dan menambah jumlah personel/pegawai guna peningkatan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
SK Indikator Utama Tahun 2019-2022
Rencana Aksi Tahun 2022
Renstra Perubahan Tahun 2017-2022
Renja Perubahan Tahun 2022
SOP Penyusunan LKjIP
RFK Tahun 2022
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Laporan SKM Semester 2 Tahun 2022
Laporan (Rekap) LKPM Tahun 2022